

PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)

Yerry Fajar Satrio¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Malang 65144
Telp: (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: fajaryerry@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is motivated by the fact that there are still children who commit narcotic crimes, and how the Judge's decision in the Mojokerto District Court so as not to be repeated again. As for the formulation of the problem include: How many data the number of cases of child narcotics crime that occurred in the last 3 years (2018, 2019 and 2020) in the Mojokerto District Court. What is the basic consideration and sanctions given by the Mojokerto District Court judge. This research uses empirical juridical research methods with the method of sociological approach, regulatory approach and conceptual approach

The results of this study are about data on child narcotics crime that has decreased from 2018-2020, the consideration of judges in Mojokerto District Court in giving sanctions to children who commit narcotics crime sanctions given by PN Mojokerto judges in their verdicts on children who commit narcotics crime.

Keywords: *Narcotics crime, the judiciary, child protection.*

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan masih adanya anak yang melakukan tindak pidana narkotika, serta bagaimana putusan Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar tidak terulang lagi. Adapun rumusan masalah diantaranya: Berapa data kasus tindak pidana narkotika anak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) di Pengadilan Negeri Mojokerto. Apa dasar pertimbangan hakim PN Mojokerto dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Apa bentuk sanksi yang diberikan oleh hakim PN Mojokerto dalam vonisnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah mengenai data tindak pidana narkotika anak mengalami penurunan dari tahun 2018-2020, pertimbangan hakim PN Mojokerto dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sanksi yang diberikan oleh hakim PN Mojokerto dalam vonisnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Peradilan Anak, Perlindungan Anak.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

PENDAHULUAN

Penerapan Hukum di Indonesia jauh dari kata tujuan dan unsur-unsur pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dalam arti sebagai pengedar dan pengonsumsi narkoba. Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkoba masuk kedalam kualifikasi sebagai korban kejahatan adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban kejahatan itu adalah pelaku sendiri.

Setiap anak diharapkan mampu bertanggung jawab tersebut sehingga perlu mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan baik secara fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Dalam pandangan islam menurut alim ulama narkoba adalah sebuah zat adiktif yang hukumnya haram apabila dikonsumsi tidak sesuai anjuran dari para ahli farmasi, sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata bahwa narkoba adalah zat yang memabukkan serta haram dikonsumsi tanpa anjuran. Sedangkan dalam Al Quran dijelaskan dalam beberapa surat mengenai barang yang haram dikonsumsi yang terdapat dalam surat QS Al-Araf 7/157 , QS Al Baqarah 2/195 dan QS Al-Nisa 4/29.³

Sebagaimana berkaitan dengan judul penulis nantinya lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kab. Mojokerto Jl RA Basuni Ds/Kec. Sooko Kab. Mojokerto hal tersebut dengan alasan bahwa lokasi tersebut adalah tempat dimana memuat data-data serta putusan hakim dalam urusan anak yang berperkara dengan narkoba.

Sampai saat ini permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum yang perkaranya sampai dengan Pengadilan Negeri Mojokerto Jl Ra Basuni Ds/Kec. Sooko Kab. Mojokerto dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebanyak 3 kasus, tahun 2019 sebanyak 4 kasus dan tahun 2020 sebanyak 2 kasus, hal tersebut sangat disayangkan karena masih adanya anak yang terlibat narkoba yang mana anak pada awalnya mereka mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan pengenalan dengan rokok.⁴

² Kurniawan, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak, dalam <http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id>, diakses 10 Mei 2020, pukul 16.05 WIB.

³ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 2012 Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, , Hlm 568.

⁴ Pengadilan Negeri Mojokerto, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dalam <http://sipp.pn-mojokerto.go.id>, diakses 10 Mei 2020, pukul 20.00 WIB.

Upaya pemerintah dengan memberlakukannya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya di harapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sedangkan khusus anak yang berhadapan dengan pidana narkoba dalam penerapannya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan tujuan memperlakukan khusus dalam perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ke depan diharapkan pemerintah melakukan upaya preventif maupun preemtif di masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan berbahaya atau narkoba, demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran akibat generasi muda yang banyak beserta anak-anak yang banyak melakukan penyalahgunaan narkoba beserta obat- obatan yang berbahaya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Berapa data kasus tindak pidana narkoba anak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto? Apa dasar pertimbangan hakim PN Mojokerto dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba? Apa bentuk sanksi yang diberikan oleh hakim PN Mojokerto dalam vonisnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui data jumlah kasus tindak pidana narkoba anak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto, dasar pertimbangan hakim PN Mojokerto dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, sanksi yang diberikan oleh hakim PN Mojokerto dalam vonisnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka penulis berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik itu praktis dan teoritis, sebagai berikut: Memberikan informasi yang bermanfaat kepada Pengadilan Negeri Mojokerto, mengenai tindakan penerapan pidana terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana Narkoba agar lebih maksimal dan tetap mengutamakan tumbuh kembang anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil studing lapang di Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen dsb yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan Kepala Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisi ini, penulis melakukan langkah-langkah berupa pengumpulan data lapangan (data primer), kemudian diolah dengan cara memadukanatau menarik hubungan/korelasi dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Kasus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) yang ada di Pengadilan Negeri Mojokerto

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Mojokerto yang beralamatkan di Jl RA Basuni Ds/Kec. Sooko Kab. Mojokerto, bahwa data yang diperoleh melalui studi lapang mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika pada 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak di PN Mojokerto Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah kasus	Tanggal register	Nomor Perkara
1.	Tahun 2018	3 Kasus	09 April 2018	7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mjk
			17 September 2018	15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mjk
			15 November 2018	19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mjk

Tabel. 2

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak di PN Mojokerto Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah kasus	Tanggal register	Nomor Perkara
2.	Tahun 2019	4 kasus	16 September 2019	3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mjk
			03 Oktober 2019	4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mjk
			07 November 2019	7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mjk
			27 November 2019	8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mjk

Tabel. 3

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak di PN Mojokerto Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah kasus	Tanggal register	Nomor Perkara
3.	Tahun 2020	2 kasus	31 Januari 2020	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjk
			20 Februari 2020	7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjk

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan 1 kasus, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan 2 kasus, namun pada tahun 2020 saat ini masih memasuki pertengahan tahun dan sudah terdapat 2 kasus hal tersebut sangat disayangkan dikarenakan anak yang harusnya menimba ilmu dalam dunia pendidikan dan sebagai tunas masa depan bangsa harus berurusan dengan hukum.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Erhamnuddin, S.H. selaku Kepala Humas Pengadilan Negeri Mojokerto didapat keterangan yaitu masih menyayangkan mengenai adanya anak yang melakukan tindak pidana Narkotika, disisi lain Pengadilan Negeri Mojokerto juga saat ini lebih gencar dalam memutus perkara tindak pidana anak dengan putusan maksimal sesuai UU Sistem peradilan anak dengan harapan peredaran narkoba di Kab. Mojokerto lebih diminimalisir lagi. Dan pastinya semoga tahun-tahun berikutnya tindak pidana Narkotika anak tidak terjadi lagi.⁵

Dasar pertimbangan hakim PN Mojokerto dalam memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak yang terlibat narkotika dilihat dari beberapa faktor⁶, diantaranya:

1. **FAKTOR USIA:** Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan Dokumen Kependudukan Anak berupa Ijazah, Kartu Keluarga, maka ternyata Anak Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 2 Maret 2002, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan Februari 2020, maka Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, saat itu

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, 22 Juni 2020.

⁶ Putusan PN Mojokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mjk perihal Tindak Pidana Narkotika Anak tanggal 05 Maret 2020.

berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA : bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diuraikan secara jelas apa yang diartikan dengan “Setiap Orang”, namun demikian sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur “Setiap Orang” yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur setiap orang juga mencakup Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Anak yang menjadi Anak adalah Anak Berhadapan dengan Hukum, dimana apabila memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan Dokumen Kependudukan Anak berupa Ijazah, Kartu Keluarga, maka ternyata Anak Anak Berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 2 Maret 2002, yang apabila dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu pada bulan Februari 2020, maka Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, saat itu berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dimana menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan oleh karena Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, sehat secara jasmani dan rohani, yang berarti bahwa Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

- b. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada Anak adalah milik Anak, yang diperoleh dengan membeli secara berhutang terlebih dahulu kepada Akhmat Fathul Mubin (penuntutan terpisah) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 00.20 WIB, dan akan Anak bayar kepada Akhmat Fathul Mubin apabila sabu tersebut sudah laku terjual; Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukkan plastik klip dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk crystal tersebut akan dijual oleh Anak kepada Feri (penuntutan terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada Feri, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Anak dimaksudkan oleh Anak untuk dijual kepada Feri, namun belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Feri, Anak sudah tertangkap terlebih dahulu. Namun demikian walaupun Anak belum sempat menyerahkan sabu tersebut kepada Feri, namun adanya sikap batin atau maksud Anak untuk menjual sabu kepada Feri, yang disertai tindakan aktif Anak untuk pergi menyerahkan sabu kepada Feri, sehingga berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan Anak dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Menjual, tidak

memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Anak bukan dalam kapasitas atau berkedudukan atau sebagai bagian dari Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, Dokter yang mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan perbuatan Anak yang Menjual Narkotika Golongan I tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Hal yang memberatkan dan meringankan
 - a. Hal yang memberatkan:
 - 1). Bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
 - 2). Bahwa Perbuatan Anak merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.
 - b. Hal yang meringankan:
 - 1) Bahwa Anak berlaku sopan dipersidangan sehingga kewibawaan Pengadilan tetap terjaga;
 - 2) Bahwa Anak belum pernah dihukum;
 - 3) Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Latar belakang anak melakukan tindak pidana narkotika
 - a. Usia Anak masih tergolong muda dengan kondisi jiwa yang labil;
 - b. Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pihak keluarga karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan mencari untung untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - c. Pihak keluarga Anak yang lain kurang dapat mengontrol penuh kegiatan yang dilakukan Anak khususnya dalam pergaulannya;
 - d. Anak kurang memahami norma-norma hukum yang berlaku sehingga kurang mengerti akan akibat dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- e. Anak kurang selektif dalam memilih teman sepergaulannya sehingga menjadikannya terpengaruh untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- f. Anak kurang memikirkan resiko yang ditimbulkan dikemudian hari sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba;
- g. Bahwa Anak hanya bersekolah sampai Sekolah Menengah Pertama dan saat ini sudah tidak bersekolah, namun Anak maupun keluarga berkeinginan untuk bersekolah lagi;
- h. Bahwa Anak tidak memiliki keahlian atau ketrampilan kerja;
- i. Bahwa Anak tidak memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba;

Sanksi yang diberikan oleh hakim PN Mojokerto dalam vonisnya terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam putusan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba hakim berpendapat bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP, dan menjatuhkan pidana berupa :

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I”;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga kepada Anak Berhadapan dengan Hukum, berupa kewajiban mengikuti program Pembinaan, Rehabilitasi, Pendidikan, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Blitar, selama 14 (empat belas) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja kepada Anak yang diselenggarakan oleh lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yatim Sejahtera di Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dimasukkan plastik klip dengan Barang bukti Nomor: 2433/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

setelah diperiksa sisanya dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma nol lima enam) gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Crystal;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam putih; Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis tanggal 5 Maret 2020, dengan dibantu oleh SIGIT NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh KUSUMA WARDANI R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Anak dengan didampingi oleh AHMAD MUHLISIN, S.H., Penasehat Hukum Anak, MOCH. SYAIFUL ANAM, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Surabaya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, M. FAICH HAFIZ ARRAFI, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta AHMAD MUNIR wali dari Anak.⁷

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan tabel yang dibuat oleh penulis mengenai data kasus tindak pidana narkoba anak pada 3 tahun terakhir (tahun 2018, 2019 dan 2020) penulis berkesimpulan bahwa dari tahun 2018 ke 2019 terjadi peningkatan 1 kasus, sedangkan tahun 2020 masih adanya tindak pidana narkoba anak sebanyak 2 kasus dan hal tersebut sangat disayangkan. Berkaitan dengan adanya kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah agar dalam membuat aturan lebih tegas dengan harapan dapat memberantas peredaran narkoba dengan hasil maksimal.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan

⁷ Putusan PN Mojokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mjk perihal Tindak Pidana Narkotika Anak tanggal 05 Maret 2020.

tindak pidana narkoba yaitu kesesuaian unsur dengan kronologis kejadian penangkapan serta peran anak sebagai pengedar narkoba, faktor usia menyatakan pelaku masih tergolong anak, melihat hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, latar belakang anak melakukan tindak pidana karena motif ekonomi dan anak juga seorang yatim piatu, kemudian tuntutan jaksa agar anak dipenjara dan diberikan pelatihan sehingga hakim juga berpendapat bahwa anak perlu mendapat rehabilitasi dan pelatihan.

3. Putusan yang diberikan hakim sudah sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Selain itu juga dengan sesuainya putusan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki tumbuh kembangnya kearah yang lebih baik.

SARAN

1. Bahwa hakim dalam menerapkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus mempertimbangkan latar belakang anak tersebut dalam melakukan tindak pidana narkoba, namun tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku dengan harapan dalam putusan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kelangsungan tumbuh kembangnya kearah yang lebih baik dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan yang bermanfaat.
2. Bagi masyarakat tetap memberikan dukungan kepada terdakwa untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan bagi keluarga agar lebih memperhatikan anak dengan cara membimbing anak tersebut dengan memberi pemahaman hukum sebagai bekal ketika beranjak dewasa nanti.
3. Bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memperbaiki diri untuk lebih baik dengan cara mengikuti bimbingan baik jasmani maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasil Wawancara dengan Kepala Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, 22 Juni 2020.
Putusan PN Mojokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mjk perihal Tindak Pidana Narkoba Anak tanggal 05 Maret 2020.
Putusan PN Mojokerto Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mjk perihal Tindak Pidana Narkoba Anak tanggal 05 Maret 2020.

Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 2012 Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,.
Kurniawan, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak, dalam <http://kurniawanlawfirm.blogspot.co.id>.
Pengadilan Negeri Mojokerto, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dalam <http://sipp.pn-mojokerto.go.id>.